



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/7.B /404.101.2/B/2023

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA DOKTER FARADINA WAHYU ERNITA
SEBAGAI TENAGA PROFESI MEDIS PADA FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN DI KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mencukupi kebutuhan Tenaga Dokter dalam rangka peningkatan pelayanan Kesehatan di Kabupaten Ngawi maka perlu mengangkat Dokter Umum sebagai Tenaga Profesi Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Ngawi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Saudara Dokter FARADINA WAHYU ERNITA Sebagai Tenaga Profesi Medis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Ngawi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur 9 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1540/MENKES/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bhakti dan Cara lain;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Saudara Dokter FARADINA WAHYU ERNITA Sebagai Tenaga Profesi Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Ngawi.
- KEDUA** : Saudara Dokter FARADINA WAHYU ERNITA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Dokter Umum yang melaksanakan tugas di Puskesmas Kasreman Kabupaten Ngawi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Saudara Dokter FARADINA WAHYU ERNITA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memulai masa kerja terhitung sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.
- KEEMPAT** : Saudara Dokter FARADINA WAHYU ERNITA sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Memberikan penghasilan kepada Saudara Dokter FARADINA WAHYU ERNITA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Segala biaya akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 7 Januari 2023
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Puskesmas Kasreman Kabupaten Ngawi;
3. Sdr. Tenaga Profesi Medis yang bersangkutan.
-